

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu faktor kesejahteraan manusia. Menurut WHO kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang merupakan satu kesatuan, bukan hanya terbebas dari penyakit maupun cacat. Sejalan dengan definisi sehat menurut WHO, menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara dan mutlak untuk dipenuhi. Hal ini berarti kesehatan berperan penting untuk menunjang produktifitas orang tersebut dalam hidupnya. Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga dijelaskan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal setiap orang. Upaya kesehatan terdiri atas pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Berbagai pihak turut serta dalam melakukan upaya kesehatan, salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah memiliki keinginan untuk mendirikan instansi kesehatan yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, memenuhi, serta melayani kesehatan masyarakat yang berkualitas. Salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan adalah puskesmas.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, yang dimaksud puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh puskesmas meliputi tindakan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Puskesmas memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memelihara kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Perkembangan puskesmas ditandai dengan adanya ruang rawat inap serta meningkatnya mutu sistem pelayanan dengan adanya ISO (*International Organization for Standardization*) sehingga pembinaan puskesmas lebih terarah. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian pasal (6) ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Ruang farmasi dipimpin dan dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab. Apoteker sebagai seorang penanggung jawab harus memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan pelayanan kefarmasian, memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, bekerja sama dengan pihak lain dan mampu untuk mengidentifikasi, mencegah, menganalisis dan memecahkan masalah. Apoteker berperan penting dalam pelayanan kefarmasian guna meningkatkan kualitas hidup pasien diantaranya adalah pemberian informasi obat (PIO), Konseling Informasi dan Edukasi

(KIE) dan pengelolaan obat meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pencatatan, pendistribusian, dan pelaporan obat. Oleh karena itu, menjadi penting dalam memahami dan meninjau lebih jauh mengenai peran apoteker.

Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali praktek kerja. Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan calon apoteker untuk meningkatkan pengetahuan penerapan pelaksanaan kegiatan kefarmasian di sarana kesehatan, khususnya puskesmas, baik dalam hal pelayanan kesehatan (khususnya pemberian informasi obat) maupun pengelolaan obat. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilakukan di Puskesmas Keputih yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 – 31 Maret 2018.

1.2. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku profesional serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.

4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap dan perilaku profesional untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.